

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengeksplorasi pemikiran Al-Mawardi mengenai konsep kepemimpinan kepala negara dalam perspektif fiqh syiasah, serta untuk menilai relevansinya dengan konteks negara Indonesia. Nama lengkap Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib (علي بن محمد ابن حبيب).¹ Al-Mawardi dilahirkan di Bashrah pada tahun 364 H. atau 975 M. Panggilan Al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Al-Mawardi, seorang cendekiawan Islam abad ke-10 M, memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman konsep kepemimpinan dalam tradisi Islam. Dalam karyanya, Al-Mawardi mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang dikenal sebagai siyasah syar'iyah, yang membahas tata kelola negara dan kepemimpinan.

Al-Mawardi merupakan penulis yang sangat produktif. Kesibukannya sebagai hakim tidak menyurutkan produktifitasnya untuk berkarya. Beberapa karya-karya Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah, Siyasatu Al-Wizarati wa Siyasatu Al-Maliki, Tashilu An-Nadzari wa Ta'jilu Adz-Dzafari Fi Akhlaqi Al-Maliki, Siyasatu Al-Maliki, Nashihatu Al-Mulk.

Al-Mawardi berpendapat bahwa kembali kepada sumber murni dengan pendekatan logika zaman merupakan kunci utama untuk mereformulasi Islam sebab mengingat pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Al-Mawardi berupaya mengajak kaum muslimin merefleksikan sejarah masa lalu. Menurut Al-Mawardi, para ulama yang hidup semasa dengan nabi tidak mengalami suatu perbedaan pandangan yang cukup banyak hingga melahirkan perpecahan. Lebih lanjut Mawardi menegaskan bahwa Al-Qur'an dan hadis harus selalu diterapkan dalam urusan peribadatan, keputusan individu, atau ijtihad. Ini sangat penting menurut Al-Mawardi untuk menata

¹ Agus Handoko, *Relasi Agama dan Negara dalam Tafsir Al-Nukat wa Al-'Uyun Karya Al-Mawardi*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023).

hubungan- hubungan sosial yang hanya dicapai dengan ide-ide rasional yang bersifat umum dan dengan pertimbangan etika kemanusiaan. Pemikiran Al-Mawardi tersebut merefleksikan sebuah gagasan masa depan umat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan untuk meneliti konsep khilafah menurut Al-Mawardi dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap konsep khilafah menurut Al-Mawardi.²

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan, dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia.

Untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal serupa dan agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai teratur, maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan mengayomi rakyat dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah. Seorang pemimpin bangsa hakekatnya ia mengemban amanah Allah sekaligus amanah masyarakat. Amanah itu mengandung konsekuensi mengelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan harapan dan dan kebutuhan miliknya. Karenanya kepemimpinan bukanlah hak milik yang boleh dinikmati dengan cara sesuka hati orang yang memegangnya.

Allah SWT menggariskan bahwa dalam suatu negara harus ada pemimpin sebagai penerus fungsi kenabian, hal ini untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syari'at agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Imamah (kepemimpinan negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi

² David Hanif, 'Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut AlMawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah', 7 (2022), 155.

terwujudnya umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera. Dan dari kepemimpinan itu dibuat departemen departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan wilayah tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntunan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solid di bawah kepemimpinan kepala negara.³

Allah SWT telah memberitahu kepada manusia, tentang pentingnya peran pemimpin dalam Islam, sebagaimana dalam Al-Qur'an kita menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah Pemimpin, diantaranya adalah surat An-Nisa' ayat 59 dan 83:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S an-Nisa' ayat 59)⁴

Di era reformasi ini, bangsa kita sedang berada dalam proses belajar bagaimana hidup di alam demokrasi. Masyarakat pada umumnya, dan organisasi organisasi kemasyarakatan khususnya, memerlukan pemimpin-pemimpin yang menghayati peran dan fungsinya. Bila masyarakat dan organisasi dipimpin oleh pemimpin yang demokratis, maka ada harapan bahwa bangsa kita akan berhasil menjalani proses demokratisasi dan kemudian mencapai cita-cita kehidupan yang adil makmur.⁵

Kepemimpinan adalah suatu proses yang kompleks di mana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas, atau suatu sasaran, dan mengarahkan organisasi dengan cara yang membuatnya lebih

³ Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam, Terjemahan Fadhl Bahri Dari Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

⁴ Mawardi, I. A, *Al Ahkam As Sulthaniyyah*. (Bekasi: pt Darul Falah, 2006).

⁵ Susilo Supardo Bernardine, *Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005).

kohesif dan lebih masuk akal. Seseorang menjalani proses ini dengan mempergunakan atribut kepemimpinan (kepercayaan, nilai-nilai, etika, sifat, pengetahuan, dan keterampilan).

Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (kaffah). Sebab, untuk mengamankan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik). Sekadar contoh, untuk menegakkan keadilan, memelihara perdamaian dan ketertiban, diperlukan suatu kekuasaan, baik organisasi politik atau negara.

Berdasarkan paparan di atas yang menjadi sebuah landasan permasalahan akhirnya penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian mengenai pemimpin, kepemimpinan maupun bagaimana konsep kepemimpinan yang berlandaskan sesuai dengan pemikiran Al-Mawardi dengan menggunakan rujukan utama kitab *al-Ahkam as-Ssulthoniyah* dan diharapkan mampu mendapatkan relevansi dengan Konsep kepala negara Indonesia. Oleh karena itu, dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG KONSEP KEPEMIMPINAN KEPALA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH SYIAH DAN RELEVANSINYA DENGAN NEGARA INDONESIA”**. sebagai sebuah skripsi yang akan penulis tulis.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan dalam tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, diperlukan adanya perumusan masalah yang relevan atau bersangkutan paut dengan pembahasan judul skripsi ini. Adapun, yang akan menjadi kajian pokok yang tercantum di dalam latar belakang masalah yaitu sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk di dalam wilayah kajian Studi Ketatanegaraan dalam konteks keislaman.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Pustaka yakni menganalisis karya-karya Al-Mawardi dan literatur terkait untuk memahami pandangannya terhadap kepemimpinan kepala negara dalam perspektif fiqh syi'ah dan mengeksplorasi relevansinya dengan konteks negara Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pandangan Al-Mawardi terkait legitimasi, kewenangan, dan tanggung jawab pemimpin dalam konteks kepemimpinan negara. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini akan menyelidiki teks-teks klasik Al-Mawardi dan literatur terkait untuk mengeksplorasi bagaimana pemikiran ini dapat memberikan wawasan yang berharga terkait kepemimpinan politik. Analisis komparatif kemudian akan digunakan untuk menilai sejauh mana konsep-konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks Indonesia, yang memiliki dasar sistem pemerintahan yang berbeda.

2. Pembatasan Masalah

Keterkaitan dalam menghindari penelitian ini dari meluasnya masalah yang akan dibahas. Maka diperlukan adanya pembatasan masalah, agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan tersusun secara sistematis pada pembahasan yang diharapkan, maka perlu penulis uraikan tentang pokok-pokok bahasan dengan memberikan pembatasan dan perumusan masalah. Untuk mendapatkan pembahasan yang objektif, maka dalam skripsi ini penulis membatasinya dengan pembahasan mengenai penguasaan ilmu sebagai syarat kepala negara menurut Al-Mawardi dan relevansinya dengan Negara Indonesia.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana konsep kepemimpinan menurut Imam Al-Mawardi?
- b. Bagaimana kepemimpinan di Negara Republik Indonesia?
- c. Bagaimana Relevansinya pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai konsep kepemimpinan dengan konteks Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin tercapai oleh penulis dari hasil Penelitian ini disusun bermaksud untuk menjelaskan pemikiran Al-Mawardi tentang konsep kepemimpinan kepala negara. Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin tercapai oleh penulis dari hasil penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep kepemimpinan menurut imam Al-Mawardi;
2. Untuk mengetahui kepemimpinan di Negara Republik Indonesia; dan
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai konsep kepemimpinan dengan konteks Negara Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

- a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai kepemimpinan.
- b. Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang kepemimpinan tersebut.
- c. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya dalam memahami masalah pemimpin.
- d. Dapat menjadikan dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Jurusan Hukum Tata Negara

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan atau referensi yang berguna dalam pengembangan materi ketatanegaraan, mendukung kegiatan penelitian selanjutnya, dan berpotensi meningkatkan akreditasi institusi pendidikan melalui dampak penelitian yang relevan terhadap untuk memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini.

b. Bagi Penulis Adapun Manfaat bagi penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana program Strata 1 (S-1) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Serta memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut

c. Bagi Masyarakat Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi di Fakultas Hukum. Serta memberikan sumbangan khususnya bidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang pandangan siyasah Islam mengenai kepemimpinan dan pemikiran tokoh khususnya Al-Mawardi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dalam membuat karya ilmiah terkait Pemikiran Al-Mawardi tentang Konsep Kepemimpinan Kepala Negara dalam perspektif Fiqh Syiasah dan relevansinya dengan Negara Indonesia.

E. *Literatur Riview/ Penelitian Terdahulu*

Sepanjang sepengetahuan penulis, sudah banyak ditemukan penelitian atau kajian mengenai tema yang akan penulis teliti. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Maka dari itu, guna kepentingan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian tersebut penulis jadikan sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Armedi (2022) menulis penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi”⁶. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode *library research*. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan dalam Islam dan mengetahui kriteria dan syarat menjadi seorang pemimpin menurut pemikiran politik al mawardi dalam konsep Islam. Penelitian terdahulu yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi" mungkin telah mengulas pandangan Al-Mawardi tentang kepemimpinan dan pemikiran politik secara umum, dengan fokus pada konsep-konsep yang relevan dalam konteks agama dan politik. Sementara itu, pemikiran Al-Mawardi tentang konsep kepala negara dalam perspektif fiqh syiasah menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan tanggung jawab kepala negara menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menyoroti pentingnya pemahaman tentang fiqh syiasah dalam konteks kepemimpinan Islam dan relevansinya dengan tantangan politik kontemporer. Selain itu, keduanya juga memperkaya wawasan tentang bagaimana pemikiran Al-Mawardi dapat memberikan panduan yang berharga dalam memahami dinamika politik modern, termasuk relevansinya dengan negara seperti Indonesia dalam konteks sistem pemerintahan dan kepemimpinan. Dengan demikian, baik penelitian terdahulu maupun pemikiran Al-Mawardi tentang kepala negara memberikan kontribusi yang berharga terhadap pemahaman tentang Islam politik dan aplikasinya dalam konteks masa kini.

⁶ David Hanif, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut AlMawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah”, 7 (2022), 155.

2. Ahmad Tamsyi (2018) berjudul “Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)”⁷. Penelitian ini kemungkinan telah menjelajahi berbagai aspek konsep pemimpin dalam Islam dengan menggunakan pemikiran politik Al-Mawardi sebagai landasan analisis. Fokus penelitian tersebut mungkin termasuk karakteristik, kualifikasi, dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam konteks agama Islam. Sementara itu, Perbedaan dengan Pemikiran Al-Mawardi Tentang Konsep Kepala Negara Dalam Perspektif Fiqih Syiasah dan Relevansinya Dengan Negara Indonesia lebih memusatkan perhatian pada peran kepala negara menurut prinsip-prinsip hukum Islam yang diuraikan oleh Al-Mawardi. Meskipun demikian, keduanya berbagi kesamaan dalam menekankan pentingnya memahami konsep fiqih syiasah dalam konteks kepemimpinan Islam serta relevansinya dengan tantangan politik dan sosial kontemporer, termasuk dalam konteks negara seperti Indonesia. Keduanya memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman tentang peran pemimpin dalam Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern.
3. Nuruddin Elina Putri Ramadhani (2020) berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara”⁸. Penelitian ini merupakan penelitian yang kemungkinan telah mengulas dengan mendalam proses pengangkatan kepala negara menurut perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh Al-Mawardi. Fokus penelitian tersebut mungkin meliputi analisis aspek-aspek hukum, prosedur, dan prinsip yang terkandung dalam pandangan Al-Mawardi terkait dengan hal ini. Di sisi lain, penelitian penulis berjudul Pemikiran Al-Mawardi Tentang Konsep Kepala Negara Dalam Perspektif Fiqih Syiasah Dan Relevansinya Dengan Negara Indonesia kemungkinan mengeksplorasi pandangan Al-Mawardi secara lebih luas tentang peran

⁷ Ahmad Thamyis, "Konsep Pemimpin Dalam Islam Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

⁸ Elina Putri Ramadhani, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara" (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

dan tanggung jawab kepala negara dalam konteks pemerintahan Islam. Penelitian ini mungkin memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip fiqh syiasah yang diterapkan dalam kepemimpinan negara, serta relevansinya dengan realitas politik dan sosial Indonesia. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam mengapresiasi kontribusi pemikiran Al-Mawardi dalam memahami dan merumuskan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, serta relevansinya dengan konteks politik kontemporer, termasuk di Indonesia. Dengan demikian, kedua penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam memperdalam pemahaman tentang konsep kepemimpinan dalam Islam serta aplikasinya dalam konteks praktis.

4. Rashda Diana (2017) berjudul “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam”⁹ telah menyelidiki secara luas konsep-konsep kenegaraan dalam Islam yang terdapat dalam pemikiran Al-Mawardi. Fokus penelitian tersebut kemungkinan mencakup struktur pemerintahan, kewenangan, dan prinsip-prinsip dasar yang dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam karyanya. Di sisi lain, penelitian mengenai konsep kepala negara dalam perspektif fiqh syiasah dan relevansinya dengan negara Indonesia mungkin mengeksplorasi peran serta tanggung jawab kepala negara menurut pandangan Al-Mawardi, terutama dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini mungkin lebih terfokus pada aspek hukum dan praktis dalam kepemimpinan negara, serta bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan atau diadaptasi dalam konteks sosial dan politik Indonesia. Namun, kedua penelitian tersebut tetap menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi pemikiran Al-Mawardi dalam merumuskan prinsip-prinsip kenegaraan dalam Islam serta relevansinya dengan realitas politik kontemporer, termasuk dalam konteks negara seperti Indonesia. Dengan demikian, keduanya memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana konsep-konsep Al-Mawardi dapat diterapkan dalam praksis politik dan hukum dalam masyarakat Islam.

⁹ Rashda Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam.” *Jurnal Peradaban Islam* 13 : 1 (Juli 2017)

5. Lara Aprilia dan Abdul Basyid (2023) berjudul “Diskursus Pemikiran Polituk Islam Era Klasik : Pemikiran & Teori Al-Mawardi”¹⁰ memiliki fokus yang sama pada pemikiran Al-Mawardi, seorang cendekiawan Muslim klasik terkenal dalam bidang politik dan pemerintahan. Keduanya berada dalam ranah pemikiran politik Islam dan kemungkinan besar menggunakan karya utama Al-Mawardi, seperti "Al-Ahkam al-Sultaniyyah", sebagai sumber utama. Meskipun demikian, penelitian pertama lebih fokus pada pemikiran Al-Mawardi secara keseluruhan dalam konteks era klasik Islam, mencakup berbagai aspek teoritis dan praktis dari politik Islam. Perbedaan penelitian penulis lebih spesifik membahas konsep kepemimpinan menurut Al-Mawardi dalam perspektif Fiqh Syiasah dan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan atau relevan dengan konteks negara modern seperti Indonesia. Jurnal ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang pemikiran politik Al-Mawardi dan kontribusinya dalam pemikiran politik Islam klasik, sementara penelitian penulis bertujuan menilai relevansi konsep kepemimpinan Al-Mawardi dalam konteks pemerintahan modern Indonesia. Selain itu, jurnal ini lebih ditujukan kepada akademisi dan peneliti yang tertarik pada sejarah dan teori politik Islam, sementara penelitian penulis memiliki relevansi praktis yang lebih kuat dengan pemerintahan dan politik kontemporer, khususnya dalam konteks Indonesia.
6. Hanif Fudin A (2019) berjudul "Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia"¹¹ memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Kedua penelitian sama-sama berfokus pada pemikiran Imam Al-Mawardi, seorang cendekiawan Muslim klasik yang terkenal dalam bidang politik dan hukum, dan menggunakan karya utamanya seperti "Al-Ahkam al-

¹⁰ Lara Aprilia dan Abdul Basyid, “Diskursus Pemikiran Polituk Islam Era Klasik : Pemikiran & Teori Al-Mawardi.” *Jurnal Pemikiran Sosial Dan Keagamaan* 1 : 1 (Juli 2023)

¹¹ Hanif Fudin A, “Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)

Sultaniyyah". Keduanya mengkaji teori-teori politik dan hukum yang dikembangkan oleh Al-Mawardi dan berusaha mengaitkan pemikiran tersebut dengan konteks modern, khususnya di Indonesia. Namun, penelitian pertama lebih spesifik pada konsep politik dan hukum terkait kekuasaan kehakiman dan penerapannya dalam sistem hukum Indonesia, sementara penelitian kedua berfokus pada konsep kepemimpinan kepala negara dalam perspektif Fiqh Syiasah dan relevansinya dengan pemerintahan modern di Indonesia. Tujuan dari penelitian pertama adalah untuk menilai relevansi konsep hukum dan kekuasaan kehakiman Al-Mawardi dalam sistem peradilan Indonesia, sedangkan penelitian kedua bertujuan mengevaluasi relevansi konsep kepemimpinan Al-Mawardi dalam konteks pemerintahan Indonesia. Pendekatan analisis yang digunakan juga berbeda, dengan penelitian pertama menggunakan pendekatan hukum dan politik, dan penelitian kedua menggunakan pendekatan politik dan kepemimpinan dalam perspektif Fiqh Syiasah. Penelitian pertama ditujukan kepada akademisi dan praktisi hukum serta pembuat kebijakan, sedangkan penelitian kedua lebih relevan bagi akademisi dan praktisi politik serta pembuat kebijakan dalam bidang pemerintahan.

7. Armedi dan Mahmud (2022) berjudul "Tinjauan Fiqh Syiasah Terhadap Kepemimpinan dalam Islam dan Pemikiran Politik Al-Mawardi"¹² serta "Pemikiran Al-Mawardi Tentang Konsep Kepala Negara dalam Perspektif Fiqh Syiasah dan Relevansinya dengan Negara Indonesia" memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan yang signifikan. Kedua studi ini sama-sama menyoroti pemikiran Al-Mawardi, tokoh penting dalam khazanah politik Islam, serta menggunakan pendekatan Fiqh Syiasah untuk mengkaji konsep kepemimpinan dan pemerintahan. Namun, penelitian ini lebih luas dan teoritis, membahas kepemimpinan dalam Islam secara umum serta kontribusi pemikiran politik Al-Mawardi dalam konteks

¹² Armedi dan Mahmud, "Tinjauan Fiqh Syiasah Terhadap Kepemimpinan dalam Islam dan Pemikiran Politik Al-Mawardi." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung, 2022)

tersebut. Sebaliknya, penelitian penulis lebih spesifik dan kontekstual, dengan fokus pada konsep kepala negara menurut Al-Mawardi dan relevansinya dalam sistem politik Indonesia saat ini. Penelitian penulis juga cenderung mengaitkan teori dengan praktik pemerintahan modern di Indonesia, memberikan analisis yang lebih aplikatif dan komparatif. Dengan demikian, meskipun keduanya memiliki tujuan dan pendekatan analisis yang berbeda, keduanya tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengaplikasikan pemikiran politik Islam dalam konteks modern.

8. Epri, Setiawan (2021) berjudul "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Pemikiran Al-Mawardi Tentang Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah"¹³ dan penelitian penulis "Pemikiran Al-Mawardi Tentang Konsep Kepala Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya dengan Negara Indonesia" memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan yang signifikan. Kedua studi ini sama-sama berfokus pada pemikiran politik Al-Mawardi dan menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah sebagai kerangka teoritis utama. Meskipun demikian, penelitian ini secara spesifik menganalisis proses pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi dan membandingkannya dengan ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, sedangkan penelitian penulis lebih luas dalam membahas konsep kepala negara menurut Al-Mawardi dan relevansinya dengan sistem politik Indonesia secara umum. Pendekatan analisis pada penelitian pertama lebih spesifik pada mekanisme pemilihan dan proses demokratisasi, sementara penelitian kedua menawarkan pemahaman yang lebih luas tentang peran dan fungsi kepala negara. Hasil dari kedua penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana pemikiran Al-Mawardi dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan modern Indonesia, baik dalam proses

¹³ Epri dan Setiawan, "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Pemikiran Al-Mawardi Tentang Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung, 2021)

pemilihan kepala daerah maupun dalam memahami konsep kepemimpinan kepala negara secara keseluruhan.

9. Sudirwan (2019) berjudul “Pemikiran Al-Mawardi Mengenai Relasi Agama Islam Dan Negara Serta Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia”¹⁴ dan penelitian penulis tentang konsep kepemimpinan kepala negara menurut Al-Mawardi dan relevansinya dengan negara Indonesia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada pemikiran Al-Mawardi, seorang cendekiawan Muslim klasik yang dikenal dalam bidang hukum dan politik Islam, serta membahas aspek-aspek politik dan pemerintahan dalam konteks teoritis yang kemudian diterapkan pada situasi di Indonesia. Namun, ada perbedaan mendasar dalam fokus masing-masing penelitian. Penelitian ini menekankan pada hubungan antara agama dan negara, mengeksplorasi bagaimana Al-Mawardi memandang integrasi institusi agama dalam pemerintahan dan relevansinya dengan sistem Pancasila di Indonesia. Sebaliknya, penelitian kedua berfokus pada konsep kepemimpinan, mendalami kriteria, tugas, dan tanggung jawab seorang pemimpin negara menurut Al-Mawardi dan relevansinya dengan kepemimpinan di Indonesia. Kedua penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip politik Islam klasik dapat diterapkan dalam konteks modern Indonesia, meskipun dengan penekanan dan implikasi praktis yang berbeda.
10. Farhas, Iqmal (2023) berjudul "Analisis Konsep Kekuasaan Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia"¹⁵ dan Penelitian penulis "Pemikiran Al-Mawardi Tentang Konsep Kepala Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyash dan Relevansinya Dengan Negara Indonesia," memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Keduanya sama-sama mengkaji pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai

¹⁴Sudirwan, “Pemikiran Al-Mawardi Mengenai Relasi Agama Islam Dan Negara Serta Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia.” (*Tesis*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Indonesia, 2019)


¹⁵Farhas, Iqmal, “Analisis Konsep Kekuasaan Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia.” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Banten, 2023)

konsep kepemimpinan kepala negara serta menganalisis relevansinya dengan sistem kepemimpinan di Indonesia menggunakan metode penelitian pustaka atau normatif. Namun, penelitian pertama lebih menekankan pada analisis konsep kekuasaan kepala negara dan bagaimana kekuasaan tersebut diterapkan dalam konteks Indonesia, sementara penelitian penulis lebih fokus pada pemikiran kepemimpinan secara umum dalam perspektif Fiqh Siyasah. Perbedaan ini tercermin dalam rumusan masalah masing-masing penelitian, di mana penelitian ini lebih spesifik pada aspek kekuasaan dan mekanisme penerapannya, sedangkan penelitian penulis mencakup konsep kepemimpinan yang lebih luas, implementasinya di Indonesia, dan relevansi teoritisnya. Dengan demikian, meskipun ada persamaan dalam tujuan umum dan metodologi, kedua penelitian ini memiliki fokus dan pendekatan analitis yang berbeda, memberikan kontribusi yang saling melengkapi dalam kajian politik Islam dan penerapannya di Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pikiran yang dibuat untuk mengetahui pemikiran Al-Mawardi tentang konsep kepemimpinan kepala negara. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian yang didalamnya mencakup tujuan dari penelitian yang akan dibahas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana konsep kepemimpinan menurut Imam Al-Mawardi, bagaimana kepemimpinan di Negara Republik Indonesia, bagaimana Relevansinya pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai konsep kepemimpinan dengan konteks Negara Republik Indonesia Dan untuk mengetahui hal ini dilakukanlah penelitian dengan tinjauan studi kepustakaan atau dokumen, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hal tersebut, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat dijelaskan bahwa pemilihan kepala negara yang diadakan di negara Indonesia berdasarkan dengan teori Fiqh Siyasah bahwasannya dalam sistem pemilihan seorang pemimpin yang saat itu dilaksanakan di negara Indonesia bahwa menjadi salah satu calon kepala negara harus memiliki kriteria seorang pemimpin yang baik dan juga amanah dalam menjalankan tugasnya, bahwasannya di dalam kajian Fiqh Siyasah masyarakat memilih seorang pemimpin harus berdasarkan dengan musyawarah bersama untuk dapat menghasilkan keputusan yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga hal tersebut bisa muncul dengan adanya hubungan antara rakyat dengan seorang pemimpin. Sehingga calon kepala negara yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan Fiqh Siyasah dan juga mencerminkan pemimpin yang baik. Hal tersebut juga dianalisis menggunakan teori Fiqh Siyasah dimana pemilihan kepala negara yang dilaksanakan di Indonesia bahwa masyarakat mengambil sebuah keputusan untuk memilih salah satu calon kepala negara yang menurutnya sesuai dengan syariat agama Islam sehingga hal tersebut menimbulkan perdebatan antara pemimpin dan rakyat. Sehingga adanya hal tersebut muncul perdebatan mengenai hubungan pemerintah dengan lembaga, bentuk pemerintahan, batas-batas kekuasaan

pemerintahan, dan juga cara memilih kepala negara yang dianggap baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga adanya hal tersebut sesuai dengan sistem Demokrasi yang ada di Indonesia. Mereka memilih pemimpin yang dianggap baik yang sesuai dengan amanah masyarakat dan juga masyarakat memiliki antusias yang tinggi untuk berpartisipasi terutama dalam hal politik sehingga partisipasi politik dari masyarakat sangat dibutuhkan.

Dipandang perlu adanya pemahaman mengenai Konsep Kepemimpinan Kepala Negara dalam Perspektif Fiqih Syiasah dan Relevansinya dengan Negara Indonesia dari pandangan Al-Mawardi, ada beberapa teori dan kerangka pemikiran yang relevan yang dapat digunakan untuk mendukung analisis dan pembahasan.

Berdasarkan uraian diatas maka, penelitian ini akan mengkaji persoalan penelitian dengan menggunakan empat teori dibawah ini:

1. Teori Kepemimpinan.

Dalam konteks teori kepemimpinan¹⁶, pemikiran Al-Mawardi menawarkan pandangan yang mendalam tentang konsep kepemimpinan kepala negara dalam perspektif fiqh syiasah, atau hukum politik Islam. Al-Mawardi menekankan bahwa kepemimpinan yang baik haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Dalam perspektifnya, kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keadilan. Al-Mawardi juga membahas kewenangan dan batasan kekuasaan kepala negara, serta hak dan kewajiban warganegara. Pemikirannya mencerminkan keinginannya untuk menciptakan tatanan politik yang adil dan berkeadilan, di mana kebijakan dan keputusan diambil dengan mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Negara Indonesia, pemikiran Al-Mawardi dapat memberikan wawasan berharga dalam merumuskan model kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Islam di Indonesia. Integrasi pemikiran ini dapat memperkaya pemahaman tentang kepemimpinan modern, mengingat Indonesia sebagai negara dengan pluralitas budaya dan agama yang perlu dihormati dalam konteks kebijakan

¹⁶ Encep Syarifudin, 'Teori Kepemimpinan', 2017.

dan kepemimpinan nasional. Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi dapat dianggap relevan dalam membuka ruang diskusi mengenai kepemimpinan kepala negara di Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan keadilan sosial.

2. Teori Syiasah

Dalam teori syiasah, pemikiran Al-Mawardi menawarkan pandangan yang teramat relevan terhadap konsep kepemimpinan kepala negara. Syiasah, atau politik Islam, dalam pemikirannya diilustrasikan sebagai suatu sistem yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan etika Islam. Menurut Al-Mawardi, kepemimpinan adalah amanah yang diberikan oleh Allah, dan pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, keadilan, dan berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam perspektif syiasah, Al-Mawardi memberikan penekanan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama negara. Ia juga membahas struktur pemerintahan dan pembagian wewenang dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat.¹⁷

Pemikiran Al-Mawardi tentang syiasah memiliki relevansi signifikan dengan konteks Negara Indonesia. Dengan keberagaman budaya dan agama yang dimiliki Indonesia, konsep kepemimpinan yang diambil dari pemikiran Al-Mawardi dapat memberikan dasar bagi pengembangan model kepemimpinan yang inklusif dan menghormati keanekaragaman. Integrasi nilai-nilai syiasah dalam konteks Indonesia dapat membentuk landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang memperhatikan kepentingan dan hak-hak semua warga negara, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya. Oleh karena itu, pemikiran Al-Mawardi dalam perspektif syiasah tidak hanya menjadi teori kepemimpinan, tetapi juga dapat dianggap sebagai panduan etis untuk pembentukan dan pelaksanaan kebijakan di Negara Indonesia.

3. Prinsip Kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Islam

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Syiasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Dalam prinsip kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Islam¹⁸, pemikiran Al-Mawardi menonjolkan landasan etika dan moral yang kuat sebagai dasar dari kepemimpinan kepala negara. Beliau menegaskan bahwa seorang pemimpin harus menunjukkan kepemimpinan yang adil, tulus, dan penuh amanah, sebagaimana dicontohkan oleh ajaran Islam. Prinsip-prinsip kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Islam, yang melibatkan keadilan, kebijaksanaan, keseimbangan, dan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, menjadi pondasi utama dalam pemikiran Al-Mawardi. Baginya, kepemimpinan bukanlah sekadar tugas administratif, tetapi suatu amanah yang membutuhkan kewajiban moral dan spiritual yang tinggi.

Dalam konteks skripsi ini, analisis mendalam terhadap prinsip kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Islam dalam pemikiran Al-Mawardi dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana konsep kepemimpinan dapat diimplementasikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat memperkaya wawasan mengenai pentingnya moralitas dan etika dalam pengelolaan kebijakan negara. Selain itu, nilai-nilai Islam yang diusung oleh Al-Mawardi, seperti keadilan dan kesejahteraan masyarakat, menjadi titik tolak yang relevan untuk memandu kebijakan dan tindakan pemimpin di Indonesia. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, dapatlah diungkap bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Islam yang dipegang oleh Al-Mawardi memiliki relevansi signifikan dengan konteks kepemimpinan di Negara Indonesia saat ini.

4. Konsep Hikmah Maqasid Al-Shariah

Dalam konsep hikmah dan maqasid al-Shariah, pemikiran Al-Mawardi memandang kepemimpinan kepala negara sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan syariah yang luhur. Hikmah, atau kebijaksanaan, diakui sebagai aspek penting dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemimpin. Al-Mawardi meyakini bahwa pemimpin harus memahami hikmah dari setiap kebijakan yang diambilnya, dengan

¹⁸ Al Muhafidz, *‘Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir’*, 2021.

memastikan bahwa tindakan tersebut membawa kebaikan dan menghindari dampak negatif.

Sementara itu, konsep maqasid al-Shariah, atau tujuan-tujuan syariah¹⁹, menjadi pedoman bagi kepemimpinan Al-Mawardi. Dalam pandangannya, kepemimpinan yang baik adalah yang memastikan tercapainya tujuan-tujuan syariah, seperti pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal budi, dan harta benda. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip ini, Al-Mawardi menekankan pentingnya memelihara keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks skripsi ini, pemahaman mendalam tentang konsep hikmah dan maqasid al-Shariah dalam pemikiran Al-Mawardi memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis relevansi konsep-konsep tersebut dengan kepemimpinan di Indonesia. Bagaimana pemimpin di Indonesia dapat mengartikan dan menerapkan kebijaksanaan serta tujuan-tujuan syariah sebagai panduan dalam merancang kebijakan yang berdampak positif pada masyarakat menjadi fokus utama penelitian. Dengan menggali pandangan Al-Mawardi tentang hal ini, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman tentang konsep kepemimpinan berbasis nilai-nilai Islam dan relevansinya dengan tatanan sosial dan politik di Negara Indonesia.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.²⁰ Oleh karena itu dalam penelitian ini akan juga akan berfokus pada hal yang telah di sebutkan pada

¹⁹ Ghofar Shidiq, *'Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam'*, 2009.

²⁰ Yoga Winando, *'Metode Penelitian'*, (Gurupendidikan.Com, 2023).

latar belakang masalah diatas, guna mendapatkan hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau *library research*²¹ (Penelitian Pustaka) yang menggunakan pendekatan historis. Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif yang akan mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu pendapat yang berkembang. Hasil studi ini dianalisis dengan menggunakan metode content analysis, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian hukum normatif atau doktrinal, menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Marzuki mendefinisikan bahwa “*Doctrinal reseach is a reseach which provides a systematic exposition of the rules governing particular legal category, analysis the relationshipbetween rules, explainareas of difficultyand perhaps, predicts future development*”. Penelitian hukum normative dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta dan fenomena terhadap pemikiran pemikiran Al-Mawardi mengenai kepemimpinan, baik literatur primer maupun sekunder yang jadi periujung dalam pemecahan pokok-pokok masalah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 data atau bahan yaitu :

a. Data primer

Data yang diperoleh dari literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan yaitu berasal dari buku karya Al-Mawardi yang di tulis oleh beliau seperti yaitu: Adab ad-Dunya wa ad-Din, Al Ahkam Sulthaniyah dan al-Hawi, dan Pengumpulan data primer melalui peraturan perundang-undangan antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Data sekunder

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987).

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, koran, media online, karya tulis, jurnal dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan relevan dengan penelitian ini. Tentunya dalam koridor yang relevan dalam mendukung penulisan penelitian ini.

3. Teknis Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut. Dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh penulis, Data di analisis secara normatif-kualitatif, dengan menafsirkan pernyataan yang terdapat dalam tulisan asli dari karya Al-Mawardi. Menggunakan 3 Teknik analisis data, yaitu :

- a. Deduktif, yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus;
- b. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data kemudian menyusun menjelaskan, dan menganalisa;
- c. Preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang tepat dan mempermudah pembahasan pada penulisan ini, maka dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan awal penulisan penelitian dengan menjelaskan bentuk - bentuk penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, *literatur review* atau penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan kajian teori yang berkaitan dengan hasil tinjauan pustaka, *literatur review*/ penelitian terdahulu, dan membahas tentang konsep yang berkaitan dengan penelitian yaitu membahas mengenai landasan teori dalam penelitian ini yaitu teori kepemimpinan menurut Fiqh Syiasah dan Gambaran besar bagaimana seharusnya konsep kepemimpinan seorang kepala negaran Di Indonesia.

3. BAB III KONSEP KEPEMIMPINAN MENURUT AL-MAWARDI

Pada bab ini penulis akan mengemukakan gambaran sketsa biografi Al-Mawardi yang terdiri dari riwayat hidup Al-Mawardi serta pemikiran politik Al-Mawardi.

4. BAB IV ANALISIS

Pada bab ini terkait hasil dan pembahasan tentang analisis permasalahan yang akan menguraikan hasil dari rumusan masalah penelitian tentang bagaimana konsep kepemimpinan menurut Imam Al-Mawardi, bagaimana kepemimpinan di Negara Republik Indonesi, bagaimana Relevansinya pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai konsep kepemimpinan dengan konteks Negara Republik Indonesia?

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang disajikan secara singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana tercantum pada bab keempat.

I. Waktu Penelitian

Pelaksanaan sampai selesainya penelitian ini direncanakan selama beberapa bulan, dimulai bulan November 2023 hingga April 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	November 2023	Desember 2023	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023	April 2023
1.	Penyusunan Proposal	✓					
2.	Prizinan Proposal	✓					
3.	Seminar Proposal		✓				
4.	Pelaksanaan Penelitian			✓			
5.	Pengolahan data, analisis dan penyusunan laporan				✓	✓	
6.	Seminar Hasil						✓